



**PUTUSAN**

Nomor 3199 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ASMADI HUSAINI (AHLI WARIS DARI ALM. HUSAINI)**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Cerekang Nomor 1 Makassar, RT 005, RW 003, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
2. **V.E. FERRY OHOIWUTUN (AHLI WARIS DARI ALM. J. OHOIWUTUN)**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Cerekang Nomor 1 Makassar, RT 005, RW 003, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
3. **NY. RITA ANGGRAENI SISWANTO (AHLI WARIS DARI ALM. SISWANTO)**, bertempat tinggal di Jalan S. Cerekang Nomor 4, RT 005, RW 003, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
4. **JUMRIAH (AHLI WARIS DARI ALM. AHAD)**, bertempat tinggal di Jalan S. Cerekang Nomor 5, RT 005, RW 003, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
5. **HASLINDA MANSYUR (AHLI WARIS DARI ALM. NUNUNG DG. RANI)**, bertempat tinggal di Jalan S.

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 3199 K/Pdt/2022



- Cerekang Nomor 5 A, RT 005, RW 003, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
6. **H. ABD. RADJAB DG. NOMPO**, bertempat tinggal di Jalan S. Cerekang Nomor 6, RT 005, RW 003, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
  7. **MUH. TAURIS ABD. WAHID (AHLI WARIS DARI ALM. ABD. WAHID)**, bertempat tinggal di Jalan S. Cerekang Nomor 7, RT 005, RW 003, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
  8. **HJ. MARYAM (AHLI WARIS DARI BOENOTO)**, bertempat tinggal di Jalan S. Cerekang Nomor 7A, RT 005, RW 003, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
  9. **ANTHONY WATTIMENA**, bertempat tinggal di Jalan S. Cerekang Nomor 9A, RT 005, RW 003, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
  10. **CHRISTIE LELY HUKOM (AHLI WARIS DARI ALM. HUKOM)**, bertempat tinggal di Jalan S. Cerekang Nomor 10, RT 005, RW 003, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
  11. **ZAINUDDIN (AHLI WARIS DARI ALM. HASAN DG. TALLI)**, bertempat tinggal di Jalan S. Cerekang Nomor 11, RT 005, RW 003, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 3199 K/Pdt/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **ANDI SITI SAADAH (AHLI WARIS DARI ALM. H. ARIMI)**, bertempat tinggal di Jalan S. Cerekang Nomor 12, RT 005, RW 003, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
13. **M. ILHAM IDRUS (AHLI WARIS DARI ALM. IDRUS)**, bertempat tinggal di Jalan S. Cerekang Nomor 13, RT 005, RW 003, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
14. **IKHA ZULAIKA (AHLI WARIS DARI ALM. H. MOCH. SIDIQ)**, bertempat tinggal di Jalan S. Cerekang Nomor 13 A, RT 005, RW 003, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
15. **NURAENI MALLE (AHLI WARIS DARI ALM. MALLE)**, bertempat tinggal di Jalan S. Cerekang Nomor 15, RT 005, RW 003, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Agusta R. Lasompuh, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Gunung Bulusaraung Lr. 124 a, Nomor 24, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2017;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n:

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 3199 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. BUMN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
CQ. PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SULSEL, SULTRA DAN  
SULBAR**, diwakili oleh General Manager, Bob Saril,  
berkedudukan di Jalan Letjen. Hertasning, Blok B, Makassar,  
90222 dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Jan S.  
Maringka, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017 dan  
selanjutnya memberikan kuasa substitusi pada Dr. Muhammad  
Zainal Arif, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selaku Jaksa  
Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi  
tanggal 11 Juli 2017;  
Termohon Kasasi/Tergugat;

Dan:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI  
DALAM NEGERI CQ. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
CQ. WALIKOTA KOTAMADYA MAKASSAR CQ.  
KEPALA KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA  
MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo  
Nomor 8, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Makassar;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI  
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DEPARTEMEN  
KEUANGAN R.I. CQ. KANTOR PELAYANAN  
PERBENDAHARAAN NEGARA/KAS NEGARA DI**

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 3199 K/Pdt/2022



**MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Km.  
4, Kota Makassar;

3. **J. KOHANG**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sungai Cerekang Nomor 2, saat ini bertempat tinggal di Jalan Matahari Nomor 47, Kota Makassar;
4. **SUBIANTORO TUBY AHLI WARIS DARI ALM. TUBY**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Cerekang Nomor 8, Kota Makassar;
5. **DARMAWATI DUHA (AHLI WARIS DARI ALM. DUHA)**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Cerekang Nomor 9, Kota Makassar;
6. **SUYANI USMAN**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sungai Cerekang Nomor 11, Kota Makassar, saat ini bertempat tinggal di Jalan Baji Ati Dalam Nomor 50, Kota Makassar;
7. **Ir. M. AKSAN**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Cerekang Nomor 15 A, Kota Makassar;

Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

*Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 3199 K/Pdt/2022*



2. Menyatakan menurut hukum bangunan penguasaan bekas Hak Barat Persil *ex Eigendom Vervonding* (EV) Nomor 3713 atas nama Yayasan Dana Pensiun dari Para Pegawai Perusahaan Listrik dan Gas (OGEM) dan para jandanya serta keluarganya, sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum:
  - Usia bangunan tahap ke ( 1 ) Pertama yang dibangun pada tahun 1957 berusia 55 tahun;
  - Usia bangunan tahap ke ( 2 ) Kedua yang dibangun pada tahun 1959 berusia 53 tahun;
  - Usia bangunan tahap ke ( 3 ) Ketiga yang dibangun pada tahun 1960 berusia 52 tahun usia rata-rata bangunan 53 tahun, sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum bangunan yang ditempati oleh Para Penggugat I s.d. XV, dan Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat VII, sudah rapuh dan tidak layak huni/*bouvalleg* dengan usia bangunan 60 tahun lamanya;
5. Menyatakan menurut hukum bangunan yang ditempati oleh Para Penggugat 1 s.d. XV, dan Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat VII, hapus sebagai bangunan negara;
6. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga luas bangunan kurang lebih  $\pm 1,1$  Ha atau setara kurang lebih 11.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Sungai Cerekang, Kelurahan Gadong, Kecamatan Bontoala, yang berdiri dan didirikan pada tanah/pekarangan pensiunan fonds dengan batas-batas sebagai berikut;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 3199 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dahulu pabrik es batu saat ini Ruko Bulusaraung Square,
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Bekas Gardu PT. PLN (Persero),
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Kosong ex Gas Negara dan Ruko Marga Mas,
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Sungai Cerekang;

7. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga rekapitulasi bangunan yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I yakni objek yang diduduki Para Penggugat, sebanyak 20 pintu rumah di Jalan Sungai Cerekang Makassar sebesar Rp740.065.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta enam puluh lima ribu rupiah);
8. Menyatakan menurut hukum bangunan 20 pintu rumah Jalan Sungai Cerekang Makassar, yang semula 2% berdasarkan penetapan gubener menjadi 20% sah dan berharga;
9. Menghukum Para Penggugat 1 s.d. Penggugat XV, dan Turut Tergugat III s.d. Turut Tergugat VII, untuk membayar kepada Turut Tergugat II, sebesar  $20\% \times \text{Rp}740.065.000,00 = \text{Rp}148.013.000,00$  (seratus empat puluh delapan juta tiga belas ribu rupiah) selaku bendahara negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*);
- B. Eksepsi syarat formil (*exceptio prosecutorial*);
  1. Eksepsi Penggugat *error in persona*;
  2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 3199 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Eksepsi gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*exceptio obscuri libeli*);

C. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* (*persona standi in justicio*);

Bahwa terhadap kompetensi absolut tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan Nomor 159/Pdt.G/2017/PN Mks, tanggal 13 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar, berwenang mengadili perkara;
3. Melanjutkan pemeriksaan dalam perkara *a quo*;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan Nomor 159/Pdt.G/2017/PN Mks, tanggal 4 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.551.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 311/PDT/2018/PT MKS, tanggal 10 Oktober 2018;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 14 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2018 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Kasasi Nomor 159/Srt.Pdt.G/2017/PN-MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa rumah rumah yang dihuni oleh Para Penggugat di Jalan Sungai Cerekang, Makassar telah berstatus hukum sebagai rumah tidak layak huni (*bouvalleq*);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa rumah rumah yang dihuni oleh Para Penggugat di Jalan Sungai Cerekang, Makassar tidak berstatus sebagai rumah negara/rumah dinas milik Tergugat;

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 3199 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan menurut hukum bahwa penyelesaian masalah bangunan yang terletak pada tanah negara Bekas Hak Barat Nomor 3713 melalui perbuatan jual beli bangunan yang merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu perbuatan jual beli bangunan rumah rumah tersebut tidak sah;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa penawaran penjualan rumah di Jalan Sungai Cerekang, Makassar dengan harga Rp9.892.252.652,00 (sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah “tidak sah”;
6. Menyatakan menurut hukum ganti rugi sebesar Rp148.013.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga belas ribu rupiah) terhadap bangunan rumah rumah di Jalan Sungai Cerekang, Makassar yang pada saat ini telah berusia 60 tahun; 58 tahun; dan usia 57 tahun yang ditaksir dan harus dibayar oleh Para Penggugat kepada Tergugat selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan perkara perdata tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan Tergugat untuk menerima uang ganti rugi atas 20 (dua puluh) pintu rumah di Jalan Sungai Cerekang, Makassar dari Para Penggugat, dan dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah menerima uang ganti rugi tersebut, Tergugat wajib menyetor uang ganti rugi tersebut kepada kas negara pada rekening atas nama Menteri Keuangan RI;



8. Menyatakan menurut hukum bahwa setelah membayar uang ganti rugi atas bangunan rumah rumah di Jalan Sungai Cerekang, Makassar yang dihuni oleh Para Penggugat. Para Penggugat dapat mempergunakan hak prioritas untuk memiliki tanah negara Bekas Hak Barat Nomor 3713 yang padanya terdapat rumah rumah tempat kediaman Para Penggugat yang diberikan oleh hukum kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan dalam perkara perdata *a quo*;

Atau:

Bila Ketua Pengadilan Negeri Makassar *cum suis* Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata *a quo* berpendapat lain, maka Para Penggugat memohon kiranya perkara perdata *a quo* diputuskan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga terwujud kebenaran dan keadilan utamanya hak asasi manusia yang melekat pada Para Penggugat berupa hak prioritas untuk memiliki tanah negara Bekas Hak Barat Nomor 3713 yang diberikan kepada Para Penggugat oleh hukum *it est*: Pasal 13 PMDN Nomor 3 tahun 1979 dan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, mendapat perlindungan dari pemerintah *cum quibus* Pengadilan Negeri Makassar sesuai ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999, sehingga tidak dihapus oleh Pemerintah Cq. Pengadilan Negeri Makassar sedemikian berdasarkan Pasal 74 Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 7 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 3199 K/Pdt/2022



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 12 Desember 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 Februari 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap satu orang Tergugat dan tujuh orang Turut Tergugat, akan tetapi didalam petitum gugatan tidak ada satu pun tuntutan konkrit terhadap masing-masing Tergugat yang digugatnya tersebut, apakah Tergugat tersebut dituntut karena perbuatan melawan hukum atau *wanprestasi*, lalu prestasi konkrit apa yang harus dipenuhi/dilakukan oleh Tergugat dan masing-masing Turut Tergugat, semuanya tidak ada dalam petitum gugatan;
- Bahwa petitum gugatan hanya berisi tuntutan *declaratoir* dan penghukuman justru kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat XV dan Turut Tergugat III sampai dengan Turut Tergugat VII;
- Bahwa di dalam gugatan juga tidak diuraikan siapakah yang menyebabkan tidak terlaksananya apa yang diinginkan oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa, dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 3199 K/Pdt/2022



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ASMADI HUSAINI (AHLI WARIS DARI ALM. HUSAINI), dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ASMADI HUSAINI (AHLI WARIS DARI ALM. HUSAINI), 2. V.E. FERRY OHOIWUTUN (AHLI WARIS DARI ALM. J. OHOIWUTUN), 3. NY. RITA ANGGRAENI SISWANTO (AHLI WARIS DARI ALM. SISWANTO), 4. JUMRIAH (AHLI WARIS DARI ALM. AHAD), 5. HASLINDA MANSYUR (AHLI WARIS DARI ALM. NUNUNG DG. RANI), 6. H. ABD. RADJAB DG. NOMPO, 7. MUH. TAURIS ABD. WAHID (AHLI WARIS DARI ALM. ABD. WAHID), 8. HJ. MARYAM (AHLI WARIS DARI BOENOTO), 9. ANTHONY WATTIMENA, 10. CHRISTIE LELY HUKOM (AHLI WARIS**

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 3199 K/Pdt/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARI ALM. HUKOM), 11. ZAINUDDIN (AHLI WARIS DARI ALM. HASAN DG. TALLI), 12. ANDI SITTI SAADAH (AHLI WARIS DARI ALM. H. ARIMI), 13. M. ILHAM IDRUS (AHLI WARIS DARI ALM. IDRUS), 14. IKHA ZULAIKA (AHLI WARIS DARI ALM. H. MOCH. SIDIQ), 15. NURAENI MALLE (AHLI WARIS DARI ALM. MALLE) tersebut;

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 159/Pdt.G/2017/PN Mks, tanggal 4 April 2018 sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 3199 K/Pdt/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Agung Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 3199 K/Pdt/2022





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Oktober 2022  
Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 3199 K/Pdt/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)